

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap awal dan dari tahap awal ini akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. ETLE sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ANPR dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR langsung tercatat di *server operator Regional Traffic Management Centre (RTMC)*. Data tersebut langsung diolah oleh petugas. Sesuai dengan UU ITE, rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam hal ini pengolahan data meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di *database* Regident Ranmor. Lalu petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi, selanjutnya mengirim surat konfirmasi ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang dikeluarkan tentunya sudah disahkan oleh pimpinan dan dikirim menggunakan Pos Indonesia. Setelah surat konfirmasi diterima oleh pemilik ranmor atau pelanggar, mereka wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui <http://www.ettle-pmj.info/>, Pelanggar akan diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi.

2. Upaya mengatasi faktor penghambat dalam penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi ada beberapa: 1) Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi, penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. 2) Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah kota Jambi mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas. 3) Mengurangi biaya balik nama kendaraan, beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahal biaya balik nama.

4.2 SARAN

1. Pemerintah dan Polresta Harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah hambatan dalam penerapan tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi agar upaya-upaya yang dilakukan untuk menertibkan masyarakat lebih maksimal.
2. Pemerintah dan Polresta diharapkan mampu memberikan informasi secara lebih luas kepada masyarakat Kota Jambi, utamanya masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota.

3. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.
4. Petugas kepolisian yang bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat.